



SALINAN

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan angka 230 dan angka 231 dalam huruf D Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara menghapus atau mengganti sebagian materi perundang-undangan terhadap kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca;
 - b. bahwa Diktum dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025, tercantum dengan frasa yang seharusnya menjadi frasa dalam Peraturan Daerah sehingga frasa dimaksud perlu dihapus dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 197);
7. Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 Nomor 543);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Frasa dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dan Bupati Buton sebelum frasa memutuskan pada Diktum Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 537) dan Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 Nomor 543) dihapus, sehingga frasa Diktum Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025 berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 549

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Rachmadan M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196810051994011002